



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2023, Nomor : 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tanggal 14 Agustus 2023, Nomor : 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tentang penentuan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Agustus 2023, tercatat di bawah Reg. Nomor : 553/Pdt.G/2023/PN.JKT.UTR. dalam perkara antara :

1. **Tn. Charlie Chandra** Jalan Danau Agung III/E-I/14, Rt. 001/Rw. 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. dalam hal ini memberi kuasa kepada pada kantor Kuasanya Law Office Fajar Gora & Partner, beralamat di Jl. Ubut No. 43 Blok. I, Villa Kelapa Dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat -11550 berdasarkan surat kuasa No.517/SK/PDT-FGP/VIII/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

Melawan

2. **PT. Mandiri Bangun Makmur** beralamat Jl. Raya Salembaran, Desa Kampung Melayu;
Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Hak Substitusi dan Hak Retensi kepada Stephanus Randy Gunawan,SH.,MH,Dkk Advokat /Kosultan Hukum yang berkantor di Randy Gunawan & Partnerst Law Office beralamat di Green Office Park 6, Wing A Ground Floor Zona 6 BSD City, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT - I**

3. **PT. Agung Sedayu** beralamat Agung Sedayu Group Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk;
Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Hak Substitusi dan Hak Retensi kepada Stephanus Randy Gunawan,SH.,MH,Dkk

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konsultan Hukum yang berkantor di Randy Gunawan & Partnerst Law Office beralamat di Green Office Park 6, Wing A Ground Floor Zona 6 BSD City, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Agustus 2023, selanjunya disebut sebagai

-----TERGUGAT - II

1. Devi Sagita Alamat Jl. Pademangan IV Gang 24, Rt. 03/ Rw. 04, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT I

2. Selvi Sagita Alamat Jl. Pademangan IV Gang 24, Rt. 03/ Rw. 04, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

--TURUT TERGUGAT II

3. Benny Kelana Alamat Jl. Benda, Rt. 04/Rw. 01, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT III

4. Kelana Dian Susanto Alamat Kampung Suka Damai, Rt. 03/Rw. 07, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT IV

5. Hendry Alamat Jl. Brawi Jaya Dusun A, Rt. 03/ Rw. 03, Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT V

6. Setia Charolita Alamat Kampung Pangkalan, Rt. 04/Rw. 01, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT VI

7. Dedy Rustandi Alamat Jl. Iswahyudi II Blok BD Nomor 02, Rt. 06/ Rw. 09, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT VII

8. Elly Rochayati Alamat Jl. Cakrawala Nomor 84, Rt. 13/Rw. 01, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Untuk selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT VIII

9. Agus Haryadi Alamat Nanasan, Rt. 02/Rw. 03, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT IX

10. Lena Wati Alamat Kebon Kelapa, Rt. 02/Rw. 09, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT X

11. Helawati Alamat Kampung Melayu Barat, Rt. 01/Rw. 02, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT XI

12. Hamid Alamat Kampung Melayu Timur, Rt. 02/Rw. 05, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT XII

13. Heniwati Alamat Kampung Kedaung Barat, Rt. 04/Rw. 07, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT XIII

14. Henny Nopiniah Alamat Kampung Kali Jaya, rt. 04/Rw. 07, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT XIV

15. Mellyana Pebrista Alamat Perumahan Villa Bukit Tirtayasa Blok G/10 Nomor 05, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT XV

16. Lucky Maisella Alamat Kampung Kali Jaya, Rt. 04/Rw. 07, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT XVI

17. Meiling Laura Alamat Kampung Kali Jaya, Rw. 04/Rw. 07, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya disebut

sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT XVII

18. Yanti Yuniur Alamat Kampung Kali Jaya, Rw. 04/Rw. 07, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT

TERGUGAT XVIII

19. Rury Susanti Alamat Kluster Palem 9/03, Rt. 05/Rw. 10, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT XIX

20. Wiwin Alamat Kampung Kalibaru, Rt. 02/Rw. 04, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT XX

21. Riki Iswari Alamat Kampung Kalibaru, Rt. 04/Rw. 04, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT XXI

Dalam hal Turut Tergugat – I sampai dengan Turu Tergugat-XXI ini telah memberi kuasa kepada Desyana, SH., MH, Dkk Advokat dan Penasehat Hukum Praktisi pada kantor hukum Red Law Firm beralamat di DBS Bank Tower, 28/F, Ciputra World One Jl. Prof. Drs Satrio, Kav. 3-5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 agustus 2023, selanjutnya disebut sebarat

-----PARA TURUT TERGUGAT-I sampai dengan TURUT TERGUGAT- XXI

22. Sum Kristina Alamat Kampung Kali Jaya, Rt. 03/Rw. 09, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;

23. Bertindak selaku wali dari anak yang masih dibawah umur, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama:

- a. Ade Anjar Purnama;
- b. Dyagyl Chandra;
- c. Mykca Retno Lestari;
- d. Angel Villa Delvia; dan
- e. Stevanus Chandra.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT XXII

24. Fuji Lestari Alamat Kampung Kali Jaya, Rt. 03/Rw. 09, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---TURUT TERGUGAT XXIII

25. Chandra Gunawan Alamat Kampung Kali Jaya, Rt. 03/Rw. 09, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

--TURUT TERGUGAT XXIV

Dalam hal Turut Tergugat – XXII sampai dengan Turut Tergugat XXIV telah memberi kuasa kepada Frandonal Lumban Gaol, SH.,M.H., Ahmad Hamdani,SH.,MH Irfan Nadeak,SH., Adil P. Silalahi,SH., Erik Sibarani,SH Advokat/ Pengacara dan Kosultan Hukum berkantor pаса LawFirm Frandonal Lumban Gaol & Partner beralamat di Komplek Taman Anggrek View Cinere III, Blok. A3, No. 73C, Jl. H. Arsyad Kel Limo. Kec. Limo Kota Depok,bedasarkan surat kuasa tertanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebarat

-----PARA TURUT TERGUGAT-XXII sampai dengan PARA TURUT TERGUGAT- XXIV

26. Notaris Indrarini Sawitri, SH. Alamat Perumahan Binong Permai Blok A1 Nomor 6, Binong Curug, Tangerang – 15810, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT XXV**

27. Bupati Kabupaten Tangerang Alamat Jl. H. Somawinata No.1, Kelurahan Kadu Agung,Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

---TURUT TERGUGAT XXVI

28. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tangerang Alamat Jl. H. Somawinata No.1, Kelurahan Kadu Agung,Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT**

TERGUGAT XXVII

1. Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2023,dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat;
2. Berita Acara Sidang tanggal 25 September 2023,dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat;
3. Berita Acara Sidang tanggal 9 Oktober 2023, dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat;
4. Berita Acara Sidang tanggal 16 Nopember 2023, dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat;
5. Berita Acara Sidang tanggal 4 Desember 2023, dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Januari 2024, dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat;

7. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 1 April 2024, Perihal : Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr , yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Memperhatikan surat Permohonan tanggal 1 April 2024 dari Kuasa Penggugat Law Office Fajar Gora & Partner, beralamat di Jl. Ubut No. 43 Blok. I, Villa Kelapa Dua, KebunJeruk, Jakarta Barat -11550 berdasarkan surat kuasa No.517/SK/PDT-FGP/VIII/2023 tertanggal 9 Agustus 2023, yang isinya Kuasa Penggugat mohon untuk mencabut kembali surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register perkara perdata Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Penggugat secara tertulis untuk mencabut kembali surat gugatannya diajukan oleh Kuasa Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan diketahui oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut diajukan setelah berkas perkara perdata gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon/Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, pasal-pasal dari HIR dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutanMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan sah dan tetap
putusan, maka Menetapkan sebagai berikut
pencabutan gugatan perkara perdata yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor :553
/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. ;

3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 553/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.9.294.800,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Senin, Tanggal : 29 April 2024, oleh kami HARTO PANCONO.,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TOGI PARDEDE,SH.,M.H., dan GEDE SUNARJANA,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN,SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat -I, II dan Kuasa Para Turut Tergugat-I sampai dengan Turut Tergugat -XXI dan Kuasa Turut Tergugat-XXII sampai dengan Turut Tergugat -XXIV tanpa dihadiri Tergugat,Tergugat- XXV,Turut Tergugat – XXVI, Turut Tergugat- XVII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TOGI PARDEDE ,SH.,M.H

HARTO PANCONO,SH., M.H

GEDE SUNARJANA,SH.,M.H

Panitera Pengganti

HENDRA GUNAWAN,SH

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Bergesid	Rp.	10.800,00
4. Panggilan	Rp	3.428.000,00
5. PNBP Pgl P	Rp	-
6. PNBP Pgl T	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	3.583.800,-(tiga juta lima ratus ribu delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)